

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji atau *al-hajj* secara bahasa berarti *al-Qasd* yaitu pergi ke, bermaksud, menyengaja.¹ Menurut istilah *syariyyah*, *al hajj* ialah menyengaja atau pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, atau menziarahi tempat tertentu pada waktu tertentu, dengan amalan tertentu.²

Ibadah haji termasuk dalam rukun islam dan merupakan rukun islam yang kelima, dimana seseorang benar-benar menjadi muslim ketika dia menjalankan lima rukun islam termasuk menunaikan ibadah haji. Rukun tersebut menetapkan bahwa bagi setiap muslim yang mampu wajib untuk melaksanakannya, sekali seumur hidup. Mengerjakan haji ialah mengerjakan beberapa amal tertentu di Mekah dan di beberapa tempat di luar Kota Mekah dalam bulan Zulhidjah.

Ulama fikih menetapkan bahwa amalan yang harus dikerjakan seseorang dalam ibadah haji meliputi ihram, memasuki kota Mekah (bagi orang yang berada di luar kota Mekah), *thawaf*, *sai*, *wukuf* di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, mabit di Mina, bercukur atau gundul atau memotong beberapa helai rambut, menyembelih hewan dan tahallul.³

Syarat dan rukun dalam ibadah haji tidak semata-mata hanya untuk transendental (antara manusia dengan Allah) tetapi justru yang tidak kalah penting (utama) adalah dijadikan pelajaran para pelakunya untuk membentuk kepribadian atau moralitas pergaulan antara sesama manusia.

Said Hawwa menyebutkan bahwa dengan haji, seseorang belajar selalu hidup dalam suasana ibadah, belajar bersikap ramah dan memberikan kasih

¹ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007) 237.

² Wahbah Al-Zuhaily. *Al-Fikh Al-Islami wa Adillatahu Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006) 2064-2065.

³ Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2 (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006) 474.

sayang kepada setiap mukmin (orang beriman). Banyak pelajaran yang didapat dalam ibadah haji yang disebutkan dalam Al-Qur'an.⁴

Dalam Al-Quran tercantum mengenai manfaat atau pelajaran yang akan didapat ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 27-28

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya : *Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. Al-Hajj 27-28)*

Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun oleh umat Islam di Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang No 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap jama'ah haji melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan sistem dan manajemen haji dimaksudkan agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama, jama'ah dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji yang mabrur.

⁴ Said Hawwa. *Ibadah Haji*. (Depok : Gema Insani Press. Al-Islam. 2012)

Pemerintah Arab Saudi mengumumkan, pelaksanaan ibadah haji akan diatur dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun demikian, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian jumlah kuota jemaah haji dari masing-masing Negara. Terlepas dari ketidakpastian jumlah jemaah calon haji yang diizinkan, Pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa jemaah calon haji asal Indonesia akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sambil menunggu kepastian jumlah jemaah calon haji yang diizinkan oleh Pemerintah Arab Saudi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah membuat dua persiapan penyelenggaraan ibadah haji, yakni pertama skema penyelenggaraan ibadah haji 2021 dan alur pergerakan jemaah calon haji 2021.

Ibadah haji melibatkan jemaah haji dalam jumlah besar dan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan baik di tanah air maupun di Arab Saudi, penyelenggaraan sistem ibadah haji memerlukan tata kelola dan sistem penyelenggaraan ibadah yang kompleks dan saling terkait. Kementerian Agama Kota Cirebon sebagai Penyelenggara Ibadah Haji tingkat daerah memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dibidang keagamaan. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan untuk menunda keberangkatan ibadah haji sampai wabah Covid-19 mereda. Akibatnya, akan ada dampak yang terjadi akibat penundaan tersebut. pemerintah melalui Kementerian Agama telah menyiapkan skema penyelenggaraan Ibadah Haji 2021, persiapan tersebut merupakan langkah antisipasi jika pandemi Covid-19 yang dihadapi oleh seluruh negara-negara di dunia berakhir dan Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pengumuman tentang penyelenggaraan Ibadah Haji 2021. Skema yang dimaksud adalah pilihan-pilihan yang disusun pemerintah jika Pemerintah Arab Saudi memberikan izin jemaah calon haji melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Pilihan-pilihan itu, didasarkan atas pemberlakuan pembatasan kuota jemaah haji yang berlaku bagi semua negara.

Pemerintah perlu menjelaskan kepada jemaah calon haji bahwa ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari jika salah satu skema yang telah

disiapkan itu sesuai dengan ketentuan haji 2021 yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, salah satu konsekuensinya adalah pembatasan dari sisi umur dan kondisi kesehatan jemaah calon haji. Artinya ada kemungkinan jemaah calon haji yang 2020 batal berangkat karena pembatasan kuota yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi, pada tahun 2021 pun batal berangkat karena pembatasan umur dan kondisi kesehatan jemaah calon haji. Hal seperti itu, harus bisa dipahami dan disadari sejak awal para jemaah calon haji. *Bahtsul masail* tentang penyelenggaraan ibadah haji yang gelar Kementerian Agama memang penting karena mengkaji hukum haji, protokol kesehatan haji dan melahirkan manasik haji dalam situasi pandemi Covid-19, tetapi yang lebih penting dari itu adalah membangun kesadaran jemaah calon haji bahwa meskipun telah terdaftar untuk berangkat haji tahun 2021 karena tahun 2020 batal berangkat, masih ada kemungkinan terjadi pembatalan kembali, akibat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Untuk Indonesia, negara bertanggung jawab atas pelaksanaan ritual keagamaan khususnya Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama Kota Cirebon sebagai Penyelenggara Ibadah Haji tingkat daerah memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan di bidang keagamaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga Jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Kemenag Kota Cirebon mengambil alih Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak luput dari beberapa permasalahan salah satunya yaitu pendaftaran dan kuota jemaah haji. Selain itu, kondisi penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia selama ini dinilai kurang efektif dan efisien akibat pandemi Covid 19. Hal ini turut mempengaruhi manajemen ibadah haji dan dampak yang terjadi akibat penundaan ibadah haji di masa pandemi.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai manajemen ibadah haji di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penundaan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemi Covid 19 di Kementerian Agama Kota Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pelayanan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kota Cirebon?
2. Bagaimana dampak penundaan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 bagi calon jemaah haji di Kementerian Agama Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen pelayanan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui dampak penundaan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kota Cirebon

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan materi-materi yang didapatkan selama duduk dibangku perkuliahan jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu tentang dampak penundaan ibadah haji pada masa pandemi di Kementerian Agama Kota Cirebon

2. Secara Praktis

Penundaan keberangkatan ibadah haji diharapkan bisa dijadikan evaluasi di Kementerian Agama Kota Cirebon, serta mampu menambah referensi dalam perkuliahan terutama jurusan Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui manajemen ibadah haji di masa pandemi Covid-19.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam skripsi antara lain:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Nindia Noer Anisyah	2013	Persamaan peneliti dengan Nindia Noer Anisyah (2013) adalah pembahasan peneliti tentang pentingnya peran negara dalam pelaksanaan ibadah haji bagi calon jamaah. Lalu persamaan selanjutnya yaitu metode penelitian yang dipakai sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan peneliti dengan Nindia Noer Anisyah (2013) adalah judul penelitian. Penelitian yang dilakukan Nindia Noer Anisyah berjudul <i>Peran Negara Dalam Penyelenggara Ibadah Haji</i> , sedangkan penulis <i>Manajemen Ibadah Haji Dan Dampak Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi</i>

				<p><i>Kasus Di</i> <i>Kementerian Agama</i> <i>Kota Cirebon.</i></p> <p>Perbedaan selanjutnya yaitu fokus lokasi penelitian dimana Nindia Noer Anisyah dilakukan di Kementerian Agama Kota Malang, sedangkan peneliti di Kementerian Agama Kota Cirebon.</p>
2	Achmad Muchaddam Fahham	2015	<p>Persamaan peneliti dengan Achmad Muchaddam Fahham (2015) adalah pembahasan mengenai masalah apa saja yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan persamaan dalam metode penelitian</p>	<p>Perbedaan peneliti dengan Achmad Muchaddam Fahham (2015) adalah judul penelitian. Penelitian yang dilakukan Achmad Muchaddam Fahham berjudul <i>Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya</i>, sedangkan penulis</p>

		<p>yang dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p><i>Manajemen Ibadah Haji Dan Dampak Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Cirebon.</i> Lalu perbedaan selanjutnya yaitu data yang dikumpulkan oleh Achmad Muchaddam Fahham melalui studi kepustakaan, sedangkan peneliti dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan lainnya yaitu peneliti melakukan penelitian pada situasi pandemic Covid-19 sedangkan Achmad Muchaddam</p>
--	--	---	--

				Fahham pada situasi normal.
3.	Riski Maulidiah	2018	Persamaan peneliti dengan Riski Maulidiah yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan ingin mengetahui manajemen pelayanan ibadah haji di Kementerian Agama.	Perbedaan peneliti dengan Riski Maulidiah (2018) adalah judul penelitian. Penelitian yang dilakukan Riski Maulidiah berjudul Manajemen Pelayanan Jemaah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan penulis Manajemen Ibadah Haji Dan Dampak Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Cirebon. Lalu perbedaan selanjutnya yaitu tempat penelitian, dimana Riski

				<p>Maulidiah melakukan penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan penelitian melakukan penelitian di Kementerian Agama Kota Cirebon. Perbedaan lainnya yaitu peneliti melakukan penelitian pada situasi pandemic Covid-19 sedangkan Achmad Muchaddam Fahham pada situasi normal.</p>
--	--	--	--	--

F. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran penelitian ini diawali karena adanya manajemen ibadah haji dan dampak penundaan keberangkatan ibadah haji di masa pandemi covid19. Pelaksanaan ibadah haji di kota Cirebon pada tahun 2020 tertunda diakibat adanya pandemi. Calon jemaah haji yang berangkat pada tahun 2020 terpaksa harus ditunda yang belum pasti kapan berangkatnya karena pandemi masih belum usai. Pemerintah Arab Saudi belum membolehkan adanya pelaksanaan ibadah haji karena kedatangan

warga negara asing di khawatirkan akan membawa virus covid-19 dan itu akan membahayakan calon jamaah haji itu sendiri. Maka dari itu, untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun 2020 harus ditunda demi mencegah penularan covid- 19 bagi jamaah haji.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga Jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Kemenag Kota Cirebon mengambil alih Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak luput dari beberapa permasalahan salah satunya yaitu pendaftaran dan kuota jamaah haji. Selain itu, kondisi penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia selama ini dinilai kurang efektif dan efisien akibat pandemi Covid 19. Hal ini turut mempengaruhi manajemen ibadah haji dan dampak yang terjadi akibat penundaan ibadah haji di masa pandemi.


Atas dasar permasalahan yang telah di sebutkan diatas,maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang manajemen ibadah haji dan dampak penundaan keberangkatan ibadah haji di masa pandemi covid19.

Peneliti ini akan berlandaskan pada peraturan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga Jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

Haji adalah Islam yang kelima, dan merupakan ibadah dan ritual terakhir yang diwajibkan, dan Allah SWT telah tetapkan ketentuan dan petunjuknya. Karena pensyariatannya turun pada tahun kesembilan Hijriyah menurut pendapat terkuat Haji merupakan perjalanan tersendiri didalam dunia travelling dan wisata. Seorang muslim dalam perjalanan itu

berpindah dari negaranya menuju negeri yang aman. Islam menjadikannya sebagai lambang tauhid kepada Allah SWT dan kesatuan kaum muslimin. Maka diwajibkan atas seorang muslim untuk menghadap ke arah kiblat itu setiap hari dalam shalatnya. Kemudian ia diwajibkan mengelilinginya dengan badannya sekali seumur hidup. Yusuf al-Qaradhawi. Ibadah Dalam Islam⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut:



⁵ (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 377 27.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive sampling*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁶

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiri* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif

Secara garis besar pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang lazim digunakan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Seperti yang sudah tercantum pada judul, lokasi untuk penelitian ini adalah di Kementerian Agama Kota Cirebon dan waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan yaitu di bulan Februari sampai dengan April.

Tabel 2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 1 (Februari)				Bulan 2 (Maret)				Bulan 3 (April)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan	√			√								
2.	Assesment		√	√									
3.	Observasi				√	√	√			√			
4.	Pendekatan	√	√										
5.	Wawancara dengan informan					√	√	√		√	√		

3. Sumber Informan

Menurut Ahmad Tanzeh (2011:80) sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara atau kuesioner kepada kepala penyelenggara ibadah haji dan umroh di Kementerian Agama Kota Cirebon.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan dan harus cukup valid untuk digunakan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut diatas, agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Karena mensyaratkan perilaku yang tampak, maka potensi perilaku seperti sikap dan minat yang masih dalam bentuk kognisi, afeksi atau intensi/kecenderungan perilaku menjadi sulit untuk diobservasi. Selain itu, observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu. Pengamatan yang tanpa tujuan, bukan merupakan observasi. Pada

dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (site) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.

Observasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui manajemen pelayanan ibadah haji di masa pandemic serta dampak penundaan ibadah haji akibat pandemic tersebut

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.

Wawancara ini dilakukan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penundaan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 kepada Kepala Penyelenggara Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi, buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian.⁷ Dalam hal ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepastakaan, penulisan informasi.

⁷ Andi Ibrahim, dkk, *metodologi penelitian* (Jakarta: Gunadarma ilmu, 2018), h. 112.

Tabel 3 Instrumen Wawancara

No	Pertanyaan Penelitian	Tujuan Penelitian	Data yang dibutuhkan	Pedoman Wawancara
1.	Bagaimana pelaksanaan ibadah haji di Kemenag Kota Cirebon	Untuk mengetahui pelaksanaan ibadah haji di Kemenag Kota Cirebon	-Data jumlah pendaftar calon jemaah haji pada tahun 2020 dan 2021 -Data hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Kemenag Kota Cirebon	1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai penundaan keberangkatan ibadah haji pada tahun 2020 dan 2021? 2. Bagaimana pelaksanaan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemi di Kementerian Agama Kota Cirebon? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kementerian Agama Kota Cirebon jika situasi masih belum memungkinkan keberangkatan ibadah haji? 4. Bagaimana prosedur pendaftaran

				ibadah haji pada masa pandemic?
2.	Bagaimana manajemen pelayanan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kota Cirebon?	Untuk mengetahui manajemen pelayanan ibadah haji pada masa pandemic di Kementerian Agama Kota Cirebon	-Data hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Kemenag Kota Cirebon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah penundaan ibadah haji hanya terjadi di Indonesia? 2. Apakah sampai saat ini masih ada yang mengeluhkan penundaan ibadah haji? 3. Apakah ada kompensasi akibat penundaan keberangkatan ibadah haji? 4. Apakah selama ini ada calon jemaah yang mengajukan pengembalian uang?
3.	Bagaimana dampak penundaan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 bagi calon jemaah haji di Kementerian	Untuk mengetahui dampak akibat penundaan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemi	-Data hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Kemenag Kota Cirebon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dampak yang signifikan akibat penundaan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemic? 2. Bagaimana kemenag menyikapi

o k u m	Agama Kota Cirebon? D	Covid-19	berita-berita hoax akibat penundaan haji? 3. Jika keadaan masih belum memungkinkan, apa upaya kedepannya?
------------------	------------------------------	----------	--

e

4. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Disamping peneliti sebagai instrumen utama, ada pula instrumen untuk melengkapi data-data dan membandingkan dengan data yang telah didapatkan melalui observasi dan wawancara. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen penelitian itu sendiri, selain itu instrumen yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur ukuran data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Suprayogo, analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data dari sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti memilih data mana yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian meringkas, memberi kode, selanjutnya mengelompokkan (mengorganisir) sesuai dengan tema-tema yang ada.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi terhadap data yang dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Bentuk penyajian data yang akan digunakan adalah bentuk teks naratif. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa setiap data yang muncul selalu berkaitan erat dengan data yang lain. Oleh karena itu, diharapkan setiap data bisa dipahami dan tidak terlepas dari latarnya. Penyajian data ini digunakan sebagai bahan untuk

menafsirkan dan mengambil simpulan atau dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah inferensi yang merupakan makna terhadap data yang terkumpul dalam rangka menjawab permasalahan.

Penyajian data dilakukan dalam rangka menyusun teks naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Dalam penyajian data ini dilengkapi dengan analisis data yang meliputi analisis hasil observasi, analisis hasil tes, dan analisis hasil wawancara.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data ini adalah menarik simpulan dan verifikasi. Simpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Kemudian dilakukan verifikasi data agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif. Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran.

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif maka analisa datanya dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dimana data tersebut dianalisa secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan dengan menjabarkan beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan kerangka teoritis yang dimana di dalamnya memaparkan tentang deskriptif teori yang terdiri dari pengertian Manajemen, Ibadah haji dan pelaksanaan Ibadah haji , pandemi Covid-19 dan dampak Penundaan keberangkatan ibadah haji

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Menjelaskan gambaran umum tentang Kementerian Agama Kota Cirebon yang terhimpun di dalamnya mengenai sejarah Kementerian Agama Kota Cirebon , Visi Misi dan Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Cirebon kilasan umum yang terdiri dari lokasi/kondisi Objektif.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Yaitu menguraikan tentang Manajemen Ibadah Haji dan Dampak Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji pada masa Pandemi Covid-19, di Kementerian Agama kota Cirebon.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tentang hasil akhir penelitian yaitu berupa kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti secara ringkas beserta saran-saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan

